

Pada bagian terakhir tesis ini akan diuraikan secara berturut-turut kesimpulan, implikasi hasil penelitian, dan saran-saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan hipotesis penelitian serta dihubungkan dengan hasil analisis dan pembahasannya, secara garis besar dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut :

1. Antara kesadaran hukum dengan motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses pembelajaran terdapat hubungan fungsional linier, positif-searah. Hal ini membawa implikasi bahwa untuk memprediksi besaran peningkatan kesadaran hukum harus diperhitungkan besaran peningkatan variabel-variabel tersebut secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
 - Peningkatan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota Kadarkum dapat ditaksir sebesar 0,76 untuk setiap 1 biji skor peningkatan motif berafiliasi.
 - Peningkatan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota Kadarkum dapat ditaksir sebesar 0,34 untuk setiap 1 biji skor peningkatan status sosial ekonomi.
 - Peningkatan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota Kadarkum dapat ditaksir sebesar 0,76 untuk setiap 1 biji skor peningkatan proses pembelajaran.
 - Peningkatan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan

Jalan anggota Kadarkum dapat ditaksir secara bersama-sama sebesar 0,90 untuk setiap 1 biji skor peningkatan motif berafiliasi, 0,27 untuk setiap biji skor peningkatan status sosial ekonomi, dan 0,26 untuk setiap biji skor peningkatan proses pembelajaran.

2. Motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses pembelajaran secara sendiri-sendiri (tunggal) mempunyai hubungan dan kontribusi yang berarti terhadap kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum.

- Motif berafiliasi secara sendiri (tunggal) mempunyai hubungan sebesar 0,50 dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota Kadarkum. Motif berafiliasi memberikan kontribusi yang berarti terhadap kesadaran hukum sebesar 25% .
- Status sosial ekonomi secara sendiri (tunggal) mempunyai hubungan sebesar 0,20 dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota Kadarkum. Status sosial ekonomi memberikan kontribusi sangat kecil hanya sebesar 4%, akan tetapi kontribusi tersebut berarti (nyata).
- Proses pembelajaran secara sendiri (tunggal) mempunyai hubungan sebesar 0,42 dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota Kadarkum. Motif berafiliasi memberikan kontribusi yang berarti terhadap kesadaran hukum sebesar 18% .

3. Keeratan hubungan dan besarnya kontribusi motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses pembelajaran terhadap kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

akan menampakkan nilai yang lebih kecil, jika mengontrol variabel lainnya.

- Motif berafiliasi dengan mengontrol variabel lainnya mempunyai hubungan sebesar 0,47 dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota Kadarkum, dan memberikan kontribusi berarti sebesar 22% .
 - Status sosial ekonomi dengan mengontrol variabel lainnya mempunyai hubungan sebesar 0,09 , dan kontribusinya terhadap kesadaran hukum tidak berarti, sehingga dapat diabaikan.
 - Proses pembelajaran dengan mengontrol variabel lainnya mempunyai hubungan dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota Kadarkum sebesar 0,36 . dan memberikan kontribusi berarti sebesar 13%.
4. Motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses pembelajaran secara bersama-sama mempunyai hubungan sebesar 0,69 dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota Kadarkum. Variabel-variabel tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi cukup besar yakni 48%, dan sisanya (52%) ditentukan oleh hal-hal lain.

Implikasi Hasil Penelitian

Terdapat beberapa implikasi yang perlu mendapat perhatian berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, yaitu :

1. *Implikasi Terhadap Pendidikan Luar Sekolah*

a. *Implikasi Teoritis*

Implikasi teoritis berhubungan dengan implikasi terhadap konsep pendidikan luar sekolah sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, terutama berkaitan dengan Kelompok Belajar. Implikasi tersebut meliputi :

1) Konsep "keluarga" dalam Kadarkum sebagai kelompok belajar

Penggunaan konsep 'keluarga' dalam Kadarkum memiliki makna tersendiri yakni upaya Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan dengan usaha bersama dan kekeluargaan, dimulai dari dalam suatu keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak, diteruskan ke keluarga yang besar. baik dalam pengertian keluarga biologis maupun keluarga sosiologis.

Dengan demikian konsep 'keluarga' dalam Kadarkum terdiri dari diri individu beserta keluarganya secara biologis dan juga diri individu beserta anggota kelompok lainnya sebagai suatu keluarga besar dalam arti sosiologis. Hal ini menunjukkan pula bahwa diantara anggota Kadarkum sebagai suatu kelompok belajar harus selalu tercipta suasana kekeluargaan.

2) Konsep Kadarkum sebagai wadah dan pendekatan pembelajaran partisipatif

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa motif berafiliasi, status sosial ekonomi dan proses pembelajaran berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum. Dengan kondisi ini, nampaknya pihak-pihak yang berkepentingan dalam penataan lembaga pendidikan luar sekolah dalam bentuk penyuluhan yang seringkali menggunakan kelompok baik sebagai wadah maupun pendekatan pembelajaran (khususnya dalam bentuk kelompok-kelompok belajar), hendaknya melakukan pembinaan

secara kontinyu dengan tetap memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitasnya.

Penggunaan kelompok baik sebagai wadah maupun pendekatan dalam proses pembelajaran muncul karena pendekatan individual dan pendekatan massal mengandung beberapa kelemahan. Pendekatan individual yang memiliki kekuatan komunikasi langsung (face to face communication) ternyata kurang begitu luas jangkauannya (converge), sehingga terlampau mahal dan memerlukan waktu banyak. Sebaliknya pendekatan massal memiliki kekuatan menjangkau daerah dan sasaran yang luas karena seringkali memanfaatkan media massa, akan tetapi seringkali menampakkan kelemahan karena efeknya kurang intensif disertai alur komunikasi yang relatif sepihak saja.

Pendidikan luar sekolah, lebih mengutamakan kelompok sebagai wadah dan pendekatan pembelajaran, karena lebih mengarah pada konsepsi miniatur dari sebuah masyarakat dan miniatur kehidupan demokratis. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa keuntungan yang dapat ditarik manakala kelompok dijadikan sebagai wadah dan pendekatan, diantaranya memberikan kesempatan pada warga belajar sebagai anggota kelompok untuk : 1) menggunakan keterampilan bertanya dan membahas suatu masalah; 2) lebih intensif mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu kasus yang berkaitan dengan materi pembelajaran; 3) lebih aktif bergabung dalam proses pembelajaran dan terdorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi; 4) menghargai pendapat orang lain, mengembangkan rasa menghargai dan menghormati pribadi warga

lainnya: dia. 5) dapat mengembangkan bakat kepemimpinannya dan mampu mengerjakan keterampilan berdiskusi. Disamping kelebihan-kelebihan tersebut terdapat beberapa kelemahan, diantaranya : 1) seringkali hanya melibatkan warga belajar yang memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu, dimana mereka cakap dalam memimpin dan mengarahkan warga belajar yang kurang mampu; 2) menuntut kemampuan mengembangkan gaya pembelajaran yang bervariasi; 3) sangat bergantung pada kemampuan warga belajar sebagai anggota kelompok dalam memimpin kelompok atau untuk bekerja sendiri. Kelemahan-kelemahan ini dapat ditekan seminimal mungkin, apabila nara sumber atau penyuluh melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran secara lebih matang dengan melibatkan warga belajar dalam penyusunannya. Disamping itu nara sumber atau penyuluh harus mampu memahami kondisi keragaman dan keseragaman warga belajar.

Tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan luar sekolah yang dikelola oleh berbagai instansi, dengan kelompok sebagai sasaran dan pendekatan pembelajaran, seyogyanya mendapat perhatian untuk memperoleh pembinaan dengan tidak memfokuskan pada kebutuhan kelompok sebagai wadah pembinaan dan sasaran semata, akan tetapi perlu juga memperhatikan kebutuhan individu-individu anggota kelompok, dan suasana serta iklim pembelajaran yang diinginkan oleh individu anggota kelompok, sehingga dapat menghasilkan situasi yang kondusif dan sekaligus berpengaruh terhadap perilaku yang ditimbulkannya.

3) Konsep motif dalam mewujudkan perilaku anggota Kelompok Belajar

Hasil penelitian ini mendukung teori motif yang dikembangkan Hershey (1977), bahwa motif merupakan suatu daya yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu tindakan, sedangkan motivasi ialah proses yang menggiatkan motif. Dapat atau tidaknya motif mendorong mewujudkan perilaku anggota kelompok belajar tergantung pada kekuatan motif itu sendiri, dimana terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi kekuatan motif yaitu pengharapan dan ketersediaan. Pengharapan berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai dalam upaya memenuhi kebutuhan, sedangkan ketersediaan berkaitan dengan apakah kegiatan belajar dalam kelompok mampu menyediakan iklim yang kondusif untuk tercapainya tujuan tersebut. Jika tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kebutuhannya dan tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembelajaran dalam kelompok belajar tersebut, maka akan terwujud perilaku anggota kelompok belajar yang diharapkan.

b. Implikasi Praktis

Implikasi praktis berkaitan dengan praktek pendidikan luar sekolah, terutama di dalam kegiatan kelompok Kadarkum sebagai satuan kelompok belajar. Implikasi tersebut meliputi :

1) Pendekatan dan metode pembelajaran dalam kegiatan Temu Sadar Hukum

Penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pembelajaran dalam kegiatan Temu Sadar Hukum sebagai kegiatan utama kelompok Kadarkum memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pengembangan perilaku kesadaran hukum. Berkaitan

dengan kenyataan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- a) Proses pembelajaran dalam kegiatan Temu Sadar Hukum harus mampu membawa warga belajar dalam suasana atau iklim belajar kelompok yang kondusif dan merangsang warga belajar untuk tetap betah berada dalam proses pembelajaran bersama kelompoknya. Oleh karena itu pemilihan pendekatan dan metode pembelajaran yang sesuai harus menjadi faktor yang diperhatikan.
- b) Kegiatan Temu Sadar Hukum harus berorientasi pada kegiatan-kegiatan belajar dengan pendekatan pemecahan masalah. Di dalam pendekatan pemecahan masalah ini hendaknya diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :
 - (1) Anggota Kadarkum diupayakan untuk menyadari dan sensitif terhadap realita lingkungannya.
 - (2) Anggota Kadarkum berupaya memberi makna terhadap kenyataan-kenyataan di lingkungannya itu; kepincangan-kepincangan atau masalah-masalah yang dihadapi, dan potensi yang tersedia.
 - (3) Anggota Kadarkum mempertanyakan, membandingkan, dan mendiskusikan di antara mereka, mengapa realita lingkungannya demikian, mengapa terdapat kepincangan-kepincangan dan masalah-masalah tersebut ?
 - (4) Anggota Kadarkum menyusun prioritas masalah dan menentukan alternatif pemecahan masalah tersebut.
 - (5) Anggota Kadarkum memecahkan masalah-masalah tersebut secara bersama-sama.
 - (6) Anggota Kadarkum menilai pemecahan masalah yang telah

dilakukan dan meninjau kembali realita baru yang ada di lingkungannya.

c) Dalam kegiatan belajar pemecahan masalah seperti diuraikan di atas hendaknya mempergunakan metode belajar kelompok, diantaranya dengan tetap mengembangkan teknik pemecahan masalah kritis (critical incident), dan teknik simulasi dengan kadar pembelajaran partisipatifnya yang lebih tinggi dan merata pada semua warga belajar.

2) Perencanaan Materi dan Perencanaan Kegiatan Pembelajaran dalam Temu Sadar Hukum

Penelitian ini mengungkapkan bahwa motif berafiliasi warga belajar memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan kesadaran hukum, yaitu sekitar 25%. Sebagaimana diungkapkan pada implikasi teoritis, bahwa dapat atau tidak dapatnya motif mendorong mewujudkan perilaku individu tergantung pada pengharapan individu bahwa tujuan pembelajaran dalam kegiatan Temu Sadar Hukum sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya yang ingin dicapai, dan juga tergantung pada apakah kegiatan Temu Sadar Hukum mampu mengupayakan tercapainya tujuan pemenuhan kebutuhan individu. Berdasarkan kenyataan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- a) Materi Kegiatan Temu Sadar Hukum hendaknya dirancang sedemikian rupa oleh para penyuluh/nara sumber, sehingga materi yang disajikan atau didiskusikan dapat dirasakan oleh anggota Kadarkum sebagai kebutuhannya, atau merupakan kebutuhan yang dirasakannya.
- b) Kegiatan pembelajaran dalam Temu Sadar Hukum hendaknya

dirancang sedemikian rupa oleh para penyuluh/nara sumber, sehingga proses pembelajaran sesuai dengan hakekat belajar orang dewasa, dan tercipta iklim yang kondusif untuk tercapainya tujuan. Dengan demikian anggota Kadarkum merasa bahwa dengan begitu tujuan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhannya dapat terealisasi.

c) Sebaiknya anggota Kadarkum diikutsertakan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan Temu Sadar Hukum, bahkan pada tingkat tertentu mereka didorong untuk membuat perencanaan sendiri dengan mendapat bantuan dari penyuluh/nara sumber.

3) Kompetensi penyuluh/nara sumber

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran memberikan kontribusi yang cukup memadai, dimana salah satu indikator dari proses pembelajaran yang diteliti adalah kompetensi penyuluh/nara sumber. Berdasarkan penemuan tersebut, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kompetensi penyuluh/nara sumber dalam proses pembelajaran, yakni penyuluh/nara sumber hendaknya :

- a) Memiliki sikap demokratis, dimana penyuluh mampu mengembangkan hubungan yang akrab-harmonis dengan anggota Kadarkum dan diantara anggota Kadarkum, mampu melibatkan anggota Kadarkum secara aktif dalam proses pembelajaran, dan mampu menumbuhkan sikap saling menghargai pendapat diantara anggota Kadarkum.
- b) Mampu menjadi motivator dan inspirator, dimana penyuluh mampu mendorong anggota Kadarkum untuk berpikir, mampu menciptakan situasi dimana anggota Kadarkum dihadapkan pada suatu masalah, sehingga masalah tersebut sebisa mungkin

mampu dipecahkan oleh anggota Kadarkum.

2. *Penelitian Lanjutan*

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini mengandung keterbatasan, baik yang sifatnya metodologis, maupun masih terdapatnya aspek lain yang belum sempat diamati dari penelitian ini. Keterbatasan ini terutama dilatarbelakangi oleh waktu, tenaga, biaya, dan keterbatasan ilmiah peneliti. Untuk itu, sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, dengan sendirinya mengundang penelitian lebih lanjut atau replikasi terhadap penelitian itu sendiri. Terdapat beberapa hal yang masih perlu pemikiran untuk penelitian lebih lanjut, diantaranya sebagai berikut:

a. *Secara Metodologis*

Untuk mengetahui sampai dimana kebenaran hasil penelitian yang telah dilakukan, dianggap perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Cara pendekatannya bisa menggunakan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan dalam penelitian ini, seperti pendekatan kualitatif dengan ruang lingkup masalah serta sasarnya sama, tetapi dengan daerah dan sumber datanya lebih spesifik (khusus). Keuntungan yang dapat diambil dengan menggunakan pendekatan tersebut di atas, disamping hasilnya dapat dibandingkan, juga temuannya dapat saling melengkapi. Asalkan prosedur penelitiannya sama-sama dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Apabila Penelitian selanjutnya merupakan replikasi, maka tetap menggunakan pendekatan secara kuantitatif (sama dengan penelitian ini), yang perlu diperhatikan adalah kecermatan dalam bertindak dan mengamati setiap peristiwa

yang terjadi pada langkah-langkah penelitian. Disamping itu, penelitiannya tidak bersifat "eks post facto", akan tetapi berbentuk "eksperimen". Hal ini dilakukan terutama berkaitan dengan penelitian tentang pengaruh proses pembelajaran dalam kelompok Kadarkum terhadap tingkat kesadaran hukum, sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat. Tentunya ada peningkatan seperti daerah penelitian, jumlah sampel, dan alat ukur penelitian, agar hasil temuan berikutnya lebih dapat diandalkan. Dan juga hendaknya memperbandingkan antara tiga kategori kelompok Kadarkum, yakni Kadarkum Pemuda, Kadarkum Wanita, dan Kadarkum Umum.

b. Residu atau Sisaan Penelitian yang Belum Terjamah

Aspek lain yang belum diteliti dan perlu diteliti untuk selanjutnya adalah dalam variabel terikatnya, yakni kesadaran hukum yang diteliti tidak hanya dalam peraturan lalu lintas dan angkutan jalan saja, akan tetapi aspek peraturan lainnya secara khusus, atau mungkin aspek hukum secara umum. Dalam variabel bebasnya, yakni perlu juga diteliti tentang pengaruh faktor-faktor lainnya yang lebih spesifik dan berkaitan langsung dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan, misalnya sikap mental para pemakai, sarana atau fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, dan mentalitas penegak hukum. Berkaitan dengan proses pembelajaran dalam Kadarkum, maka terdapat beberapa aspek lainnya dari proses pembelajaran yang masih harus diteliti, misalnya tujuan, bahan/materi, dan sistem penilaian. Hal lain yang masih belum terjamah berkaitan dengan program Kadarkum sebagai suatu sistem pendidikan

luar sekolah, yakni bagaimana impact (pengaruh) program tersebut bagi masyarakat luas di luar anggota Kadarkum.

C. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dan implikasi hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pihak pemerintah

- a. Melakukan pembinaan secara kontinyu terhadap kelompok-kelompok Kadarkum yang ada, dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan Temu Sadar Hukum. Peningkatan kuantitas berkaitan dengan peningkatan jumlah kegiatan Temu Sadar Hukum. Sehingga kegiatan Temu Sadar Hukum tidak hanya dilakukan pada kelompok-kelompok Kadarkum yang notabene baru berdiri dan jika akan menghadapi perlombaan Kadarkum saja, tetapi secara kontinyu dilakukan terhadap kelompok-kelompok Kadarkum yang telah ada untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang harus diketahui oleh masyarakat. Peningkatan kualitas berkaitan dengan peningkatan proses pembelajaran dalam kegiatan Temu Sadar Hukum, terutama berkaitan dengan pendekatan dan metode pembelajaran yang hendaknya lebih memperhatikan hakekat belajar orang dewasa. Dan juga peningkatan kompetensi para pemandu dan penyuluh/nara sumber kegiatan Temu Sadar Hukum melalui pendidikan dan latihan tertentu.
- b. Untuk terselenggaranya pembinaan yang optimal terhadap kelompok-kelompok Kadarkum tersebut, maka perlu adanya

koordinasi antar instansi pemerintah dari berbagai departemen yang terkait, dan melibatkan organisasi-organisasi sosial yang telah ada dalam masyarakat, misalnya Karang Taruna, G.A.N.K. (Generasi Anti Narkotika dan Kekerasan), PKK, dan lain sebagainya.

2. Para pelaksana dan penyelenggara kelompok Kadarkum, baik itu pemandu ataupun penyuluh/nara sumber, sebagai tutor dalam proses pembelajaran, seyogyanya mampu memotivasi anggota Kadarkum untuk terus mengikuti kegiatan Temu Sadar Hukum. Pemotivasian ini sangat perlu sekali, karena kelompok Kadarkum tidak berorientasi pada upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi (material) masyarakat, akan tetapi lebih mengarah pada upaya peningkatkan taraf kehidupan sosial-politik (melek hukum). Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Metode dan teknik pembelajaran seyogyanya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anggota Kadarkum.
 - b. Melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala terhadap kelompok-kelompok Kadarkum melalui lomba Tebak tepat Bidang Hukum. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan, pemahaman, dan sikap anggota Kadarkum terhadap hukum yang berlaku, disamping itu, juga untuk menumbuhkan persaingan (kompetisi) antara kelompok Kadarkum, yang pada akhirnya akan menghasilkan kelompok Kadarkum yang berkualitas.
 - c. Pemberian penghargaan secara berkala kepada kelompok Kadarkum yang berprestasi. Hal ini dimaksudkan untuk

meningkatkan kerjasama dalam kelompok, dan meningkatkan aktivitas serta kreativitas lainnya.

3. Masyarakat

Masyarakat hendaknya ikut membentuk dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan temu Sadar Hukum, agar masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari dapat dipecahkan secara bersama-sama.

